

PENETAPAN – DPT - PEMILIHAN

2024

Kpt 469 Tahun 2024, 1 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 469 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMANDAU TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Keputusan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (7) dan Keputusan KPU No. 799 Tahun 2024 rapat pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Lamandau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Lamandau tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Lamandau Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 7 Tahun 2024; Kpts KPU No. 799 Tahun 2024.
- Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Lamandau Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formular Model A-Rekap KabKo.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 20 September 2024.

- Lamp.: 1 hlm.